


	UNIVERSITAS MADURA Jl.Raya Panglegur KM 3,5 Tlp.(0324)322231, 325786,Fax.(0324)327418 Pamekasan web:www.unira.ac.id, email:info@unira.ac.id	KODE	
		BPM-UNIRA/SM-I.03/02/22	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SPMI UNIVERSITAS MADURA (UNIRA)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		30 September 2022	
		Revisi 2	23 September 2022




STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MADURA 2022

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-1.03/02/22
		Tanggal	:	30 September 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	:	2
		Halaman	:	1 dari 19

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Pengurus Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM- I.03/02/22
		Tanggal	:	30 September 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 19

1.	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan. 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis. 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional. 6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia. 2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat. 3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia. 5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Menghasilkan Kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian,
----	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		dan pengabdian kepada masyarakat
2.	Rasional Standar proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dan kebutuhan dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum. 2. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di era globalisasi membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat termasuk dunia kerja. Hal ini mengakibatkan kurikulum harus ditinjau secara periodik dan berkelanjutan. 3. Pengembangan isi pembelajaran di Universitas Madura tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pengguna lulusan (pasar kerja). Namun juga dimaksudkan untuk mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja baru maupun untuk kepentingan studi lanjut. 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020, Bagian Kedua, pasal 8 sampai 9, UNIRA harus memiliki standar proses pembelajaran.
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Unit yang terkait dengan standar proses pembelajaran
4	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi. 2. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. 4. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 5. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan

		<p>kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Profil lulusan adalah profesi yang akan mampu diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi. 8. CPL adalah capaian pembelajaran lulusan setiap program studi 9. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). 10. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pemutakhiran kurikulum secara periodik. 11. UUPS adalah unit penyelenggara program studi yaitu fakultas. 12. Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas Madura.
5	Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	<p>Pernyataan isi Standar Proses Pembelajaran berdasarkan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2022, Pasal 10 sampai Pasal 20 dengan rumusan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester atau istilah lain. 3. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Prodi. 4. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu; b. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan; d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan

		<p>dicapai;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Metode Pembelajaran; f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. Daftar referensi yang digunakan; dan j. Pedoman Penilaian, Rubrik Penilaian. <ol style="list-style-type: none"> 5. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 7. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik proses pembelajaran. 8. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian. 9. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat. 10. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. 11. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 12. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 13. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. 14. Bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>15. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.</p> <p>16. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>17. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.</p> <p>18. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>19. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Prodi dan di luar Prodi.</p> <p>20. Bentuk pembelajaran di luar prodi merupakan proses pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang sama.</p> <p>21. Bentuk pembelajaran di luar prodi merupakan proses pembelajaran dalam prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda.</p> <p>22. Bentuk pembelajaran di luar prodi merupakan proses pembelajaran dalam Prodi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.</p> <p>23. Bentuk pembelajaran di luar prodi merupakan proses pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.</p> <p>24. Proses Pembelajaran di luar Prodi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>25. Proses Pembelajaran di luar Prodi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.</p> <p>26. Proses Pembelajaran di luar Prodi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.</p> <p>27. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.</p> <p>28. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</p> <p>29. Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>30. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>31. Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; 2) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan 3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan. <p>32. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p> <p>33. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks; c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;</p> <p>f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau</p> <p>g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.</p> <p>34. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.</p> <p>35. Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.</p> <p>36. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi. <p>37. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran di dalam maupun di luar Prodi.</p> <p>38. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: <ol style="list-style-type: none"> Pembelajaran pada Program Studi yang sama di
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Perguruan Tinggi yang berbeda;</p> <p>(2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau</p> <p>(3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</p> <p>39. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>40. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>41. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.</p> <p>42. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>43. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p> <p>44. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.</p> <p>45. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.</p> <p>46. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>47. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p>
6	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar proses pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warek I dan BPM melakukan sosialisasi dengan mengundang pakar untuk memberi wawasan tentang standar proses pembelajaran (kurikulum) kepada Dekan, Ketua Prodi, serta pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Madura. 2. Dekan membentuk Tim Evaluasi Kurikulum untuk melakukan evaluasi proses pembelajaran (kurikulum) pada setiap program studi. 3. Ketua Prodi bersama Tim Evaluasi Kurikulum melakukan evaluasi kurikulum dengan mengkaji hasil tracer study, rekomendasi asosiasi prodi, studi banding ke prodi sejenis, dan telaah dari pakar. 4. Ketua Prodi bersama Tim Evaluasi melakukan lokakarya untuk membahas draf kurikulum baru dengan mengundang pemangku kepentingan/stakeholder 5. Ketua Prodi dan Dekan melakukan sosialisasi kurikulum yang baru kepada semua dosen dan mahasiswa 6. Secara teknis strategi pencapaian standar kompetensi lulusan dilaksanakan oleh ketua prodi dengan rambu-rambu sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Prodi memiliki Tim Pakar keilmuan sesuai dengan bidang prodi untuk menjamin adanya kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNi b. Prodi memiliki Tim Pakar keilmuan sesuai dengan bidang prodi untuk menjamin adanya penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan mendalam (Program Sarjana) c. Prodi memiliki Tim Pakar keilmuan sesuai dengan bidang prodi untuk menjamin adanya penguasaan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu (Program Profesi)

		<p>d. Prodi memiliki Tim Pakar keilmuan sesuai dengan bidang prodi untuk menjamin adanya penguasaan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu (Program Magister)</p> <p>e. Prodi melalui tim pakar keilmuan menjamin adanya materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan integratif pada setiap MKWP</p> <p>f. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan.</p> <p>g. Kurikulum penciri khusus perguruan tinggi Universitas Madura</p> <p>h. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Universitas, Fakultas, Jurusan/ Program Studi</p> <p>i. Materi pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian</p> <p>j. Materi pembelajaran memanfaatkan hasil pengabdian</p>								
7	Indikator Ketercapaian Standar proses Pembelajaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Kriteria Ketercapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Prodi harus menyediakan panduan tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</td> <td>Setiap prodi menyediakan panduan tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</td> </tr> <tr> <td>2. Setiap dosen menyusun perencanaan pembelajaran semester (RPS) pada setiap matakuliah yang diampu.</td> <td>Setiap dosen menyusun RPS pada setiap matakuliah yang diampu.</td> </tr> <tr> <td>3. Setiap dosen pengampu matakuliah yang sama, mengembangkan RPS secara bersama-sama dalam suatu kelompok keahlian atau bidang ilmu pengetahuan.</td> <td>Setiap dosen pengampu matakuliah yang sama, mengembangkan RPS secara</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian	1. Prodi harus menyediakan panduan tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Setiap prodi menyediakan panduan tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	2. Setiap dosen menyusun perencanaan pembelajaran semester (RPS) pada setiap matakuliah yang diampu.	Setiap dosen menyusun RPS pada setiap matakuliah yang diampu.	3. Setiap dosen pengampu matakuliah yang sama, mengembangkan RPS secara bersama-sama dalam suatu kelompok keahlian atau bidang ilmu pengetahuan.	Setiap dosen pengampu matakuliah yang sama, mengembangkan RPS secara
Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian									
1. Prodi harus menyediakan panduan tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Setiap prodi menyediakan panduan tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.									
2. Setiap dosen menyusun perencanaan pembelajaran semester (RPS) pada setiap matakuliah yang diampu.	Setiap dosen menyusun RPS pada setiap matakuliah yang diampu.									
3. Setiap dosen pengampu matakuliah yang sama, mengembangkan RPS secara bersama-sama dalam suatu kelompok keahlian atau bidang ilmu pengetahuan.	Setiap dosen pengampu matakuliah yang sama, mengembangkan RPS secara									

			bersama-sama dalam suatu kelompok keahlian atau bidang ilmu pengetahuan
		4. Setiap dosen menyusun RPS berdasarkan pedoman penyusunan RPS Unira	Setiap RPS sesuai dengan pedoman penyusunan RPS Unira
		5. Dosen wajib meninjau RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Setiap RPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
		6. Prodi memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
		7. Prodi memastikan bahwa proses pembelajaran di setiap matakuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik proses pembelajaran.	Setiap dosen dalam melaksanakan pembelajaran di setiap matakuliah dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun.
		8. Prodi memastikan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.	Setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian.

	9. Prodi memastikan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat	Setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar PkM.
	10. Prodi memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	Setiap prodi merencanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler.
	11. Prodi memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Setiap prodi memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah
	12. Prodi memberikan kebebasan kepada dosen untuk menggunakan metode pembelajaran pada mata kuliah, meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Setiap prodi memberikan kebebasan kepada dosen untuk menggunakan metode pembelajaran
	13. Prodi memastikan bahwa setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode	Setiap mata kuliah menggunakan satu atau gabungan

	<p>pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p>	<p>dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p>
	<p>14. Bentuk pembelajaran di prodi dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	<p>Setiap prodi memfasilitasi bentuk pembelajaran sesuai SNI/IKTI.</p>
	<p>15. Prodi mengadopsi bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dalam kurikulum prodi.</p>	<p>Setiap prodi telah mengadopsi bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dalam kurikulum prodi.</p>
	<p>16. Prodi yang mengadopsi bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan menunjuk dosen pembimbing mahasiswa</p>	<p>Setiap prodi yang melaksanakan pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan melibatkan dosen pembimbing mahasiswa.</p>
	<p>17. Universitas melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Setiap prodi memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.</p>

	18. Universitas melibatkan dosen pembimbing mahasiswa dalam bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Setiap prodi memfasilitasi dosen pembimbing mahasiswa dalam pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
	19. Prodi memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam prodi dan di luar prodi	Setiap prodi menerapkan bentuk pembelajaran di dalam dan di luar prodi
	20. Prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada prodi lain di lingkungan unira.	Setiap prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada prodi lain di lingkungan unira.
	21. Prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada prodi yang sama di luar unira.	Setiap prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada prodi yang sama di luar unira.
	22. Prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada prodi lain di luar unira.	Setiap prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada prodi lain di luar unira.
	23. Prodi melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran	Setiap prodi melaksanakan

		pada lembaga non-perguruan tinggi.	pembelajaran di luar prodi dalam bentuk pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.
		24. Universitas melaksanakan kerjasama dengan PT atau Lembaga lain yang terkait untuk melaksanakan proses pembelajaran di luar unira.	Setiap prodi memiliki dokumen kerjasama dengan prodi atau lembaga lain yang terkait untuk melaksanakan proses pembelajaran di luar prodi.
		25. Universitas menetapkan mekanisme transfer sks pada proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar prodi.	Setiap prodi melaksanakan transfer sks pada proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar prodi.
		26. Universitas memberikan kesempatan kepada prodi untuk melaksanakan proses pembelajaran di luar prodi yang ditawarkan oleh Kementerian.	Prodi melaksanakan proses pembelajaran di luar prodi yang ditawarkan oleh Kementerian.
		27. Universitas menetapkan kebijakan implementasi proses pembelajaran di luar prodi.	Prodi melaksanakan proses pembelajaran di luar prodi sesuai kebijakan universitas.
		28. Prodi memastikan bahwa proses pembelajaran di luar prodi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.	Setiap prodi yang melaksanakan proses pembelajaran di

		luar prodi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen
	29. Prodi wajib melaksanakan proses pembelajaran di luar prodi.	Setiap prodi wajib melaksanakan proses pembelajaran di luar prodi.
	30. Prodi memastikan bahwa beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.	Setiap prodi memiliki kurikulum prodi yang memuat beban belajar mahasiswa dan dinyatakan dalam besaran sks.
	31. Prodi memastikan bahwa 1 semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Setiap dosen merencanakan proses pembelajaran semester selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk UTS dan UAS.
	32. Prodi memastikan bahwa pelaksanaan 1 tahun akademik terdiri atas 2 semester.	Setiap prodi melaksanakan 1 tahun akademik terdiri atas 2 semester.
	33. Prodi memastikan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan mengacu pada SNDIKTI.	Setiap prodi melaksanakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program Pendidikan mengacu pada SNDIKTI.
	34. Prodi memastikan bahwa capaian pembelajaran lulusan pada program	Setiap prodi profesi Menyusun

		profesi berada di level 7 KKNI.	CPL di level 7 KKNI.
		35. Prodi menyusun kurikulum yang memfasilitasi: 36. seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau 37. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.	Setiap prodi memiliki dokumen kurikulum yang memfasilitasi: seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
		38. Universitas memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran di dalam maupun di luar Prodi.	Universitas menugaskan tim dosen untuk mengelola proses pembelajaran di luar program studi.
		39. Universitas Menyusun panduan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang mengacu pada SNDIKTI.	Prodi melaksanakan proses pembelajaran sesuai panduan implementasi MBKM Unira.
		40. Prodi memastikan bahwa bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses	Setiap dosen dalam menyusun

		pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial mengacu pada SNDIKTI.	RPS mencantumkan pembagian waktu pembelajaran dalam 1 sks.
		41. Prodi memastikan bahwa bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis mengacu pada SNDIKTI.	Setiap dosen dalam menyusun RPS mencantumkan pembagian waktu pembelajaran dalam 1 sks.
5	Dokumen Terkait	<p>Dokumen yang terkait dengan standar proses pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standai Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Stnadar Pembiayaan Pembelajaran 8. Kurikulum Program Studi 	
6	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. PermendikbudNo.3Tahun2020tentangSN-Dikti 3. Buku 4 Panduan dan Matrik Penilaian Lambaga Akreditasi Mandiri Kependidikan 2021 (LAMDIK) 4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2017 7. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti. 	